

# Izin Lingkungan (Tak) Memperpanjang Birokrasi ?

Hefni Effendi

Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB  
Ketua Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) Indonesia

Makalah disampaikan pada

***Focus Group Discussion***

**Pengelolaan Perizinan Lingkungan**

## **Badan Pemeriksa Keuangan**

Jakarta 13 dan 15 Oktober 2015

# Izin Lingkungan (Tak) Memperpanjang Birokrasi ?

---

## Keharusan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan jantung-nya sistem perizinan di Indonesia, karena izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan izin lainnya (Pasal 40 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup).

Tanpa izin lingkungan pelaku usaha semestinya tak akan diperkenankan melakukan kegiatan usahanya. Tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta penerbitan izin lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 tahun 2013. Seyogyanya percepatan pengurusan izin lingkungan menjadi fokus perhatian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sesuai dengan kemauan Presiden Jokowi yang ingin memangkas lamanya proses perizinan.

Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012, mengharuskan setiap usaha yang wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) wajib memiliki izin lingkungan. Pada peraturan sebelumnya yakni PP No 27 tahun 1999 tentang Amdal belum dikenal nomenklatur izin lingkungan, yang ada adalah surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH). SKKLH inilah yang dulunya dijadikan pegangan untuk pengurusan perizinan lainnya sebelum suatu usaha melakukan kegiatan konstruksi dan operasinya.

Setelah izin lingkungan diperoleh, barulah para pelaku usaha mengurus perizinan lainnya, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin usaha, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pembuangan limbah ke laut, izin pengambilan air tanah, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin injeksi air terproduksi, dsb.

Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3: a. Wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. Harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin (Pasal 12 Ayat 4, PP No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3)

Adanya keharusan pengurusan izin lingkungan ini oleh sebagian pelaku usaha dirasakan justru memperpanjang birokrasi lingkungan. Namun menurut birokrat justru izin lingkungan memperkuat pijakan hukum suatu kegiatan usaha dari sudut pandang lingkungan.

## **Perpanjangan Birokrasi Lingkungan**

Perpanjangan birokrasi lingkungan ini didasari pada kenyataan bahwa 1) Pengurusan izin lingkungan harus disertai dengan SKKLH Amdal atau surat persetujuan UKL-UPL, 2) Pemahaman yang belum seragam tentang mekanisme izin lingkungan di tingkat Badan Lingkungan Hidup Daerah, 3) Izin lingkungan tak jarang dijadikan sebagai ladang biaya non teknis baru yang dibebankan kepada pelaku usaha, 4) Pengurusan izin lingkungan saat ini di KLHK (tidak ?) jelas rentang waktunya.

Terminologi izin lingkungan dimaknai berbeda dengan surat kelayakan lingkungan hidup. Di daerah perizinan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu). Perizinan biasanya harus dilandasi oleh Peraturan Daerah (Perda), sebelum bisa diberlakukan. Oleh karena itu, banyak daerah yang belum menerapkan izin lingkungan, karena menunggu adanya Perda. Padahal sudah ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri lingkungan hidup yang mengatur mekanisme pemberlakuan izin lingkungan ini.

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pada proses penerbitan izin lingkungan, masyarakat kembali diberi ruang untuk memberikan masukan, selain pada saat pembahasan dokumen Amdal, karena permohonan izin lingkungan wajib diumumkan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 hari kerja.

## **Penerbitan Izin Lingkungan**

Penerbitan izin lingkungan di tingkat pusat pada era sebelum penggabungan KLH dengan Kemenhut sudah berjalan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam PP No 27 tahun 2012. Namun penerapan izin lingkungan di tingkat daerah sangat berbeda. Ada daerah yang memberikan kelonggaran bahwa walaupun belum ada izin lingkungan,

namun pelaku usaha sudah diperkenankan melakukan kegiatan usahanya. Hal ini karena daerah tersebut belum memberlakukan mekanisme izin lingkungan.

Disisi lain, para aparat penegak hukum menginterpretasikan bahwa izin lingkungan adalah harga mati, artinya pelaku usaha belum boleh melakukan kegiatan usahanya jika belum mengantongi izin lingkungan. Sementara itu, aparat pemerintahan daerah sudah mempersilahkan praktisi usaha menjalankan usahanya dengan hanya berbekal SKKLH. Jadi ada ketidakteraturan hukum untuk melakukan usaha di Indonesia.

Permasalahan lain yang mengemuka sekarang ini adalah di era KLHK, pengurusan izin lingkungan di tingkat pusat justru menjadi batu sandungan bagi para pelaku usaha, mengingat setelah KLHK dan Kemenhut dilebur menjadi KLHK, pengurusan izin lingkungan malah menjadi semakin panjang birokrasinya. Lambannya pengurusan izin lingkungan ini dikeluhkan secara merata oleh pelaku usaha.

Khusus untuk sektor migas, hingga saat ini sangat sedikit izin lingkungan yang diterbitkan oleh KLHK yang dalam hal ini menjadi ranah kewenangan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan. Padahal ketika masih menjadi kewenangan Deputi Tata Lingkungan, pengurusan izin lingkungan sudah berjalan lumayan bagus.

Segenap analisis mengemuka tentang lambannya pengurusan izin lingkungan saat ini yakni 1) Sekretariat Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan belum seragam pemahamannya tentang urgensi izin lingkungan, 2) Perlu pelimpahan wewenang penilaian teknis secara tegas dari Dirjen ke Direktur, sehingga Dirjen tak perlu menyita waktu berbulan-bulan untuk mencari tahu dan terlalu masuk ke ranah teknis dari kegiatan usaha yang mengajukan izin lingkungan. Prinsip kehati-hatian memang perlu, namun biarlah tugas tersebut diemban oleh Direktur, 3) Ketidaksiapan biro hukum KLHK dalam melayani pengurusan izin lingkungan, karena peleburan KLH dan Kemenhut.

### **Percepatan Penerbitan Izin Lingkungan**

Dalam rangka mengembalikan izin lingkungan bukan sebagai penghambat investasi maka kiranya 1) Menteri KLHK perlu memberikan arahan strategis dan mengurai kelambatan pada birokrat yang mengurus izin lingkungan, 2) Diperlukan dialog antara KLHK dengan pelaku usaha, konsultan lingkungan, organisasi profesi lingkungan, dan akademisi untuk mencari formula yang bisa memudahkan terjadinya percepatan pengurusan izin lingkungan, 3) Diperlukan kesigapan biro hukum untuk mempercepat proses penerbitan izin lingkungan, melalui pemangkasan birokrasi yang tidak perlu.

Lambannya penerbitan izin lingkungan belakangan ini harus segera dibenahi dan menjadi prioritas KLHK, karena jika hal ini sampai terendus oleh Presiden Jokowi, bukan tak mustahil langkah terukur akan diambil oleh Jokowi. Apalagi beliau sangat peduli dengan perpendekan birokrasi perizinan. Jangankan keterlambatan berbulan-bulan seperti yang terjadi pada izin lingkungan saat ini, keterlambatan hitungan hari saja pada proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, membuat Presiden geram. Karena izin lingkungan menjadi awal dari beroperasinya investasi semua sektor usaha di negeri ini !

## **Referensi**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.